



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 6 Tahun 2020**

**Seri E Nomor 6**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN BANTUAN PELUNASAN BIAYA PENDIDIKAN  
SISWA MISKIN SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN  
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH  
TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH  
ALIAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 6 Tahun 2020**

**Seri E**

**Tanggal 3 Januari 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN BANTUAN PELUNASAN BIAYA PENDIDIKAN  
SISWA MISKIN SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN  
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH  
TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH  
ALIAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan menurunkan angka anak putus sekolah serta menarik keinginan anak untuk kembali bersekolah, Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan pelunasan biaya pendidikan siswa miskin setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan pelunasan biaya pendidikan siswa miskin setelah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Pedoman Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin setelah Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 94 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN BANTUAN PELUNASAN BIAYA PENDIDIKAN SISWA MISKIN SETELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
7. Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Siswa Miskin setelah Menyelesaikan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah Kota kepada siswa yang mempunyai tunggakan biaya pendidikan dari Jenjang Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang berasal dari keluarga miskin khusus warga Daerah Kota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan;
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

10. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi satuan pendidikan;
11. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Bantuan yang alokasinya berasal dari bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah *database* yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan untuk pelunasan biaya pendidikan siswa miskin setelah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. membuka akses bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
  - b. meringankan biaya pendidikan;
  - c. mendukung percepatan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## **BAB II SUMBER DANA**

### **Pasal 3**

Bantuan dianggarkan dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III BESARAN**

### **Pasal 4**

Bantuan diberikan per peserta didik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

- a. jenjang SMP/MTs paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- b. jenjang SMA/MA dan SMK paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## **BAB IV SYARAT-SYARAT**

### **Bagian Ketiga Syarat Satuan Pendidikan Penerima Bantuan**

### **Pasal 5**

Persyaratan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan:

- a. memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
- b. memiliki Izin Pendirian Yayasan;
- c. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan

- e. dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang memiliki Izin Memimpin dari Dinas atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

**Bagian Keempat**  
**Syarat Peserta Didik Penerima Bantuan**

**Pasal 6**

Persyaratan peserta didik penerima bantuan:

- a. menyelesaikan jenjang pendidikan pada satuan pendidikan bersangkutan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan setempat;
- b. mempunyai tunggakan biaya pendidikan pada satuan pendidikan tersebut, dibuktikan dengan lampiran jenis tunggakan dari satuan pendidikan setempat;
- c. berasal dari keluarga miskin, yang berdomisili di daerah kota yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan setempat dan terdaftar dalam DTKS;
- d. mengajukan surat permohonan bantuan dari orang tua/wali.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 7**

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mensosialisasikan program bantuan kepada satuan pendidikan di Daerah Kota;
  - b. menerima dan memverifikasi proposal bantuan dari satuan pendidikan; dan
  - c. mengajukan usulan satuan pendidikan calon penerima bantuan dilengkapi dengan data siswa penerima bantuan kepada Wali Kota.

- (2) Satuan pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menerima dan memverifikasi berkas persyaratan calon penerima bantuan;
  - b. menghitung tunggakan biaya pendidikan calon penerima bantuan; dan
  - c. mengusulkan calon penerima bantuan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan permohonan Proposal bantuan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan proposal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan bantuan kepada Wali Kota Bogor;
  - b. salinan surat keterangan berbadan hukum atas nama penyelenggara satuan pendidikan;
  - c. salinan izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;
  - d. daftar tunggakan biaya pendidikan calon penerima bantuan;
  - e. surat pernyataan keabsahan data siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan *EMIS*;
  - f. pakta integritas;
  - g. salinan buku rekening atas nama satuan pendidikan; dan
  - h. salinan Kartu Tanda Penduduk Kepala satuan Pendidikan dan bendahara.

- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap proposal bantuan.
- (4) Dinas secara kolektif menyampaikan rekapitulasi penerima bantuan hasil verifikasi kepada Wali Kota.

## **BAB VII PENCAIRAN**

### **Pasal 9**

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja bantuan dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan ringkasan penggunaan bantuan;
  - b. rekapitulasi tanda terima ijazah peserta didik penerima bantuan; dan
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mereviu dokumen yang disampaikan oleh penerima bantuan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. memastikan kebenaran penggunaan dana bantuan;
  - b. memastikan bahwa penerima bantuan telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - c. memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada penerima bantuan apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima bantuan belum menyerahkan laporan penggunaan bantuan; dan
  - d. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan program pemberian bantuan tahun berikutnya.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 12**

Penerima bantuan yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan dalam penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**